**MODUL SESI 1**

1. **Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Hukum sebagai sarana penyelesaian konflik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Konflik (conflict) atau sengketa ( dispute) dalam kehidupan bermasyarakat terjadi karena :

* Ketidak sepahaman
* Ketidak setujuan pihak
* Ketidak sesuaian atau bahkan
* Pertentangan atas suatu obyek yang sama ataupun
* Memiliki sarana-sarana atau target-target yang berbeda atas suatu obyek yang sama.

Banyak faktor yang melatar belakangi munculnya konflik seperti :

* Faktor Politik
* Ekonomi
* Perdagangan
* Etnis dan
* Perbatasan.

**Menurut Kovach konflik adalah :**

suatu perjuangan manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumentasi yang berlawanan.

**Richard L. Abel sengketa adalah :**

pernyataan public mengenai tuntunan yang tidak selaras terhadap sesuatu yang bernilai.

Konflik dalam pengertian Hukum adalah perbedaan pendapat , perselisihan paham, sengketa antar dua belah tentang hak dan kewajiban pada saat keadaan yang sama.

**Munculnya Konflik terjadi karena :**

1. **Berawal dari keluhan-keluhan dari salah satu pihak terhadap pihak lain karena :**

* **Merasa haknya dilanggar**
* **Diperlakukan tidak adil**
* **Dipersalahkan**
* **Diinjak harga dirinya**
* **Dirusak nama baiknya**
* **Dilukai hatinya**
* **Dan lain-lain.**

1. Apabila pihak yang lain menunjukkan reaksi negativ berupa sikap bermusuhan atas keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik sehingga konfrontasi berlangsung secara diadic.
2. Apabila konflik di bawa ke area public (masyarakat) , kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa , situasinya meningkat menjadi sengketa dan konfrontasi diantara pihak yang berselisih menjadi triadic.

**Nader dan Todd Kreikhof** membedakan Konflik dan Sengketa sebagai berikut :

* **Pra- konflik adalah :** keadaan yang mendasari rasa ketidak puasan seseorang**;**
* **Konflik adalah :** keadaan ketika para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan ketidak puasan tersebut;
* **Sengketa adalah :** keadaan ketika konflik dinyatakan dimuka umum atau dengan melibatkan para pihak.

**Dalam resolusi konflik terdapat dua jalur penyelesaian yang biasa ditawarkan yaitu :**

* **Jalur Pengadilan (litigation)**; karakternya : menang / kalah.
* **jalur di luar Pengadilan (non litigation)** disebut penyelesaian sengketa alternative melalui :

1. **konsultasi,**
2. **negosiasi,**
3. **mediasi,**
4. **konsiliasi dan**
5. **penilaian ahli.**

**Penggunaan jalur non – litigasi cenderung berkarakter : WIN WIN SOLUTION.**

1. **Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa**
2. **Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah **UU No. 30 Tahun 1999** tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Alternative Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para pihak

1. **Karakteristik Alternatif Penyelesaian Sengketa**

* Penyelesaian sengketa yang dihasilkan bersifat WIN WIN SOLUTION bukan;
* WIN LOSE SOLUTION (menang – kalah)

**Keuntungan Alternatif Penyelesaian Sengketa :**

* Adanya kerelaan para pihak yang berperkara
* Efesiensi waktu dan hemat biaya
* Fleksibel dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah
* Kerahasian para pihak terjaga
* Pengambilan putusan berdasarkan kesepakatan bersama ( win-win solution\_
* Putusan yang dihasilkan lebih bersifat adil dan jujur
* Putusan bersifat final dan mengikat ( final and binding).

**Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yaitu :**

* Tidak ada kerelaan
* Prosedur yang lama
* Procedural dalam penyelesaian masalah
* Kerahasiaan tidak terjamin
* Pengambilan putusan oleh hakim
* Putusan yang dihasilkan bersifat menang – kalah (win – lose)
* Putusan bersifat final dan mengikat ( final and binding).

**Kelemahan-kelemahan Alternatif Penyelesaian Sengketa :**

* Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang alternative penyelesaian sengketa
* Adanya ketidak percayaan terhadap lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternative
* Tidak adanya kekuatan eksekusi bagi lembaga penyelesaian sengketa alternative, karena setelah kesepakatan tercapai maka harus didaftarkan ke pengadilan untuk dikeluarkan akta perdamaian. Pengadilan terlibat dalam hal eksekusi setelah adanya permohonan eksekusi yang diajukan salah satu pihak. Meskipun putusan Arbitrase atau penyelesaian sengketa alternative bersifat mengikat, tetapi untuk pelaksanaannya membutuhkan “FIET EKSEKUSI” pengadilan.
* Diperlukannya kesadaran para pihak menjalankan kesepakatan yang dicapai. Ketidak patuhan , mengulur-ulur waktu, gugatan pembatalan, perlawanan akan menjadikan kesepakatan tidak akan mudah dijalankan.
* Rendahnya kerelaan untuk melepaskan hak-hak yang disepakati . sehingga salah satu pihak berpikir memperjuangkan melalui proses litigasi.
* Rendahnya etika bisnis para pihak. Seperti kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, transparansi, dan lain-lain.

1. **Macam-macam Alternatif Penyelesaian Sengketa :**
2. **Konsultasi**

Pihak yang bersengketa yang disebut “klien” pihak yang memberi pendapat yang disebut “konsultan”.

Klien membutuhkan pendapat dari konsultan untuk menguraikan, merumuskan permasalahan dan merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian yang dihadapi.

Konsultan hanya memberikan pendapat bukan mengambil keputusan.

Klien bebas dan tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat konsultan.

Klien mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil.

1. **Negosiasi**

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, **tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah**. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.

1. **Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan **melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral** , tidak memihak dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini disebut Mediator.

Mediator bertugas sebagai fasilitator , tanpa kewenangan mengambil keputusan.

Pengambilan keputusan tetap berada ditangan para pihak bukan ditangan mediator.

1. **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ke tiga yang bersifat netral , tidak memihak, **bersifat aktif**, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga ini dinamakan konsiliator.

Konsiliator bertugas : selain sebagai fasilitator, juga bertugas :

Menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan , memberikan saran-saran berupa keuntungan dan kerugian dan mengupayakan tercapainya kesepakatan.

Konsiliator tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan, para pihak yang mengambil keputusan**.**

1. **Arbitrase**

Arbitrase cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase ini melibatkan pihak ke tiga yang disebut : arbiter atau Majelis Arbitrase yang diberi wewenang **mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat.**

Penyelesaian arbitrase ini didasarkan oleh perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Baik sebelum adanya sengketa atau setelah adanya sengketa.

1. **Good offices (jasa baik)**

Penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga.

Pihak ketiga bertugas memberi jasa berupa : penyediaan tempat atau pasilitas-pasilitas untuk digunakan para pihak untuk berunding.

Inisiatif penyelesaian tetap berada ditangan para pihak .

Pihak ketiga bersifat fasip dan tidak ikut campur tangan mengatur sengketa.

1. **Summary jury trial**

Penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem jury, khusus Amerika Serikat.

Suatu sengketa diajukan ke jury untuk diputus.

Keputusan jury ini sifatnya tidak mengikat, dan para jury tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.

1. **Minitrial**

Hampir sama dengan Summary jury trial , bedanya tanpa adanya jury penasehat (advisory jury) .

Dalam proses ini, pengacara membuat suatu presentasi ringkas menganai perkara masing-masing dihadapan suatu panel yang terdiri atas wakil masing-masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut.

1. **Renta Judge**

Penyelesaian sengketa dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan , biasanya yang sudah pengsiun untuk membantu penyelesaian sengketa.

Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut.

Pada dasarnya yang mengikat di sini bukan putusannya , tetapi kontraknya itu sendiri.

1. **Med-arbi (Mediasi-Arbitrase)**

Med-arbi merupakan bentuk kombinasi antara mediasi dan arbitrase , setelah kesepakatan mediasi , mereka dapat melanjudkan pada proses arbitrase.

Awalnya diajukan kepada mediasi, jika tidak berhasil dapat dilanjutkan ke proses arbitrase.

1. **Implementasi Alternatif Penyelesaian Sengketa**

UUAAPS (UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) ini diharapkan ikut menggeser pemahaman masyarakat yang menjadikan lembaga pengadilan sebagai solusi pertama menjadi solusi terakhir.

Khusus bagi dunia bisnis , penyelesaian sengketa alternative yang dihasilkan win-win solution menjadikan penyelesaian sengketa alternative lebih baik dari lembaga pengadilan yang outputnya cenderung win-lose solution.

Secara historis penyelesaian sengketa alternative bukan hal yang baru bagi bangsa inonesia, tetapi telah memiliki akar akar yang panjang dalam pergaulan masyarakat Indonesia.

Dalam praktek kehidupan masyarakat :

1. **Batak** dengan budaya **LITIGIUS**, masih mengandalkan **forum RUNGGUN ADAT**.
2. **Minangkabau** dengan **lembaga hakim perdamaian**, minangkabau sebagai **lembaga mediator dan konsiliator**.
3. **Jawa** dengan **kesepakatan keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan**.
4. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa :**
5. **Faktor Ekonomi**

Efektifitas waktu dan efesien biaya

1. **Faktor Sosiologi**

Faktor pembinaan hubungan baik bagi para pihak

1. **Faktor Historis**

Bagi bangsa indonesi bukan hal yang baru , adanya jiwa koperatip pada sila ke empat dan akar budaya telah melekat di budaya batak, minangkabau dan jawa.

1. **Faktor Politik**

Melibatkan masyarakat di tingkat pengambilan keputusan, mulai dari tahap identifikasi, tahap perumusan , tahap pelaksanaan kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan .

Akibat adanya pelibatan ini diperlukan lembaga pengelolaan berbagai perbedaan (konflik).